



PUTUSAN

Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIS BUDIANTO Alias WAK Bin RUSLAN;**
2. Tempat lahir : Sungai Itik;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 2 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Permai Jaya Rt. 10 Kelurahan Mekar jaya,  
Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro  
Jambi, Provinsi Jambi;  
- Jalan Kemenyan Desa Mekar Jaya Rt. 21  
Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro  
Jambi Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/48/V/2024/Resnarkoba tanggal 13 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan No 435/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rosmeri Panggabean, S.H. Dkk adalah Advokat/Konsultan Hukum, pada "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi" (YLBHLJ) yang beralamat di Jl. Dharma Bakti No. 17 Rt. 46, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Oktober 2024 dibawah Register Nomor : 350/SK/Pid/2024/PN Jmb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS BUDIANTO Als WAK Bin RUSLAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) atau kilogram "melanggar pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa ARIS BUDIANTO Als WAK Bin RUSLAN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan terdakwa membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 4 (empat) paket narkotika jenis ganja;
  - 4 (empat) paket narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) paket batang ganja;(Dengan berat total 2.208,78 gram)
  - 1 (satu) buah asoy warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas merk POLO;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan No 435/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit handphone Android merk OPPO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dalam Nota Pembelaan/ Pledoi di persidangan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang selama di persidangan;
2. Terdakwa telah menyatakan di depan persidangan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/ Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-157/JBI/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa terdakwa ARIS BUDIANTO Als WAK Bin RUSLAN pada hari senin tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Lrg. Kelapa Rt. 41 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi UDA AQIL (belum tertangkap) dengan maksud untuk memesan barang narkotika jenis ganja kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mendapat kiriman gambar struk dan paket barang (GANJA) dari AQIL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari loket family raya dengan nama penerima DAVID MOTOR DI JAMBI dari MICHELA PADANG dan pada hari minggu sekira pukul 10.00 Wib terdakwa memesan lewat aplikasi MAXIM dengan tujuan untuk menjemput paket tersebut di loket family raya di daerah simpang III mayang kota jambi, setelah driver MAXIM tersebut menerima barang dari loket family raya lalu terdakwa dan driver MAXIM tersebut bertemu di daerah simpang jeramba bolong, dan setelah terdakwa menerima paket (GANJA) dari driver maxim tersebut kemudian paket tersebut terdakwa bawa pulang kerumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Kemenyan Rt. 21 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muara Jambi Provinsi Jambi, setelah sampai di tempat tinggal tersebut paket (ganja) tersebut terdakwa buka yang berisi 3 (tiga) paket besar lalu masing-masing paket tersebut terdakwa timbang dan ada di antara 1 (satu) paket besar tersebut terdakwa bagi menjadi 19 (sembilan belas) paket dengan bermacam ukuran, yang mana 13 (tiga belas) paket sudah ada terdakwa jual dengan harga perpaketnya Rp. 100.000 sehingga tersisa menjadi 6 (enam) paket dengan bermacam ukuran dan 2 (dua) paket besar, dan pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib pada saat terdakwa ingin mengantarkan narkoba jenis ganja kepada pembeli terdakwa ada menyimpan 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja di dalam kamar dengan tumpukan baju dan 2 (dua) paket sedang di dalam tas polo di ruang tamu tempat tinggal terdakwa, lalu terdakwa membawa 4 (empat) paket kecil yang seharga perpaket Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk terdakwa jual kepada pembeli, namun pada saat terdakwa berada di lorong kelapo Rt. 41 Kel. Lingkar selatan kec. Paal Merah kota Jambi terdakwa dipepet oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman kemudian terdakwa sempat berlari dan membuang 4 (empat) paket kecil tersebut namun pihak kepolisian berhasil mendapatkan terdakwa dan barang bukti narkoba jenis ganja yang terdakwa buang tersebut, lalu pada saat diinterogasi oleh pihak kepolisian tersebut terdakwa mengakui bahwa masih ada menyimpan narkoba jenis ganja di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Kemenyan Rt. 21 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muara Jambi Provinsi Jambi, dan pihak kepolisian melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa dan ditemukan kembali narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket besar dan 2 (dua) paket kecil, jadi total narkoba jenis ganja yang di temukan pada saat terdakwa diamankan sebanyak 8 (delapan) paket dengan bermacam ukuran;

Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan dari kantor Pegadaian Jambi Nomor: 182/10729.05/202 barang bukti narkoba berat bersih 2.208,70

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan No 435/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan berdasarkan Surat keterangan Pengujian BPOM Jambi nomor: LHU.088.K.05.16.24.0410 tanggal 15 mei 2024 dengan kesimpulan yang terima di lap mengandung positif teridentifikasi ganja;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Atau,

KEDUA

Bahwa terdakwa ARIS BUDIANTO Als WAK Bin RUSLAN pada hari senin tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Lrg. Kelapa Rt. 41 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi UDA AQIL (belum tertangkap) dengan maksud untuk memesan barang narkotika jenis ganja kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mendapat kiriman gambar struk dan paket barang (GANJA) dari AQIL dari loket family raya dengan nama penerima DAVID MOTOR DI JAMBI dari MICHELA PADANG dan pada hari minggu sekira pukul 10.00 Wib terdakwa memesan lewat aplikasi MAXIM dengan tujuan untuk menjemput paket tersebut di loket family raya di daerah simpang III mayang kota jambi, setelah driver MAXIM tersebut menerima barang dari loket family raya lalu terdakwa dan driver MAXIM tersebut bertemu di daerah simpang jeramba bolong, dan setelah terdakwa menerima paket (GANJA) dari driver maxim tersebut kemudian paket tersebut terdakwa bawa pulang kerumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Kemenyan Rt. 21 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muara Jambi Provinsi Jambi, setelah sampai di tempat tinggal tersebut paket (ganja) tersebut terdakwa buka yang berisi 3 (tiga) paket besar lalu masing-masing paket tersebut terdakwa timbang dan ada di antara 1 (satu) paket besar tersebut terdakwa bagi menjadi 19 (sembilan belas) paket dengan bermacam ukuran, yang mana 13 (tiga belas) paket sudah ada terdakwa jual dengan harga perpaketnya Rp. 100.000 sehingga tersisa menjadi 6 (enam) paket dengan bermacam ukuran dan 2 (dua) paket besar, dan pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib pada saat terdakwa ingin mengantarkan narkotika jenis

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan No 435/Pid.Sus/2024/PN. Jmb





ganja kepada pembeli terdakwa ada menyimpan 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja di dalam kamar dengan tumpukan baju dan 2 (dua) paket sedang di dalam tas polo di ruang tamu tempat tinggal terdakwa, lalu terdakwa membawa 4 (empat) paket kecil yang seharga perpaket Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk terdakwa jual kepada pembeli, namun pada saat terdakwa berada di lorong kelapo Rt. 41 Kel. Lingkar selatan kec. Paal Merah kota Jambi terdakwa dipepet oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman kemudian terdakwa sempat berlari dan membuang 4 (empat) paket kecil tersebut namun pihak kepolisian berhasil mendapatkan terdakwa dan barang bukti narkoba jenis ganja yang terdakwa buang tersebut, lalu pada saat diinterogasi oleh pihak kepolisian tersebut terdakwa mengakui bahwa masih ada menyimpan narkoba jenis ganja di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Kemenyan Rt. 21 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muara Jambi Provinsi Jambi, dan pihak kepolisian melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa dan ditemukan kembali narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket besar dan 2 (dua) paket kecil, jadi total narkoba jenis ganja yang di temukan pada saat terdakwa diamankan sebanyak 8 (delapan) paket dengan bermacam ukuran;

Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan dari kantor Pegadaian Jambi Nomor: 182/10729.05/202 barang bukti narkoba berat bersih 2.208,70 gram dan berdasarkan Surat keterangan Pengujian BPOM Jambi nomor: LHU.088.K.05.16.24.0410 tanggal 15 mei 2024 dengan kesimpulan yang terima di lap mengandung positif teridentifikasi ganja;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M Anjar Widiyanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal setelah penangkapan;
  - Bahwa, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pukul 16.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Lrg Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Kelapa Rt.41 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama rekan satu tim dari Polresta Jambi;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa hendak mengantarkan ganja kepada pembeli;
- Bahwa, pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja sebanyak 8 (delapan) paket dengan bermacam ukuran;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) paket kecil di atas tanah di belakang rumah warga yang sebelumnya sempat dibuang pada saat Terdakwa diamankan, serta di rumah Terdakwa di Jl. Kemenyan Desa Mekar Jaya Rt.21 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ditemukan 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja di lantai kamar dan 2 (dua) paket sedang di dalam tas merk POLO di ruang tamu;
- Bahwa, barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) paket kecil berbentuk daun kering dibungkus dengan potongan kertas koran ditemukan di atas tanah di belakang rumah warga, 2 (dua) paket besar di atas lantai kamar berbentuk daun kering yang dibalut dengan lakban warna coklat, serta 2 (dua) paket sedang di dalam tas merk POLO di ruang tamu dibungkus dengan potongan kertas koran;
- Bahwa, barang bukti tersebut ditemukan oleh Saksi Aansya Putra di dalam tas di ruang tamu;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa ganja tersebut didapat dari Aqil;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan membeli daun ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) paket besar kurang lebih 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa, pengakuan Terdakwa pada waktu diinterogasi menyatakan membeli ganja tersebut dari Aqil dan pada tanggal 11 Mei 2024 ganja tersebut dikirim dari Padang, kemudian Terdakwa ke loket Family Raya untuk mengambil paket pada tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB dengan memesan Maxim untuk mengantar paket milik Terdakwa. Driver Maxim bertemu dengan Terdakwa di daerah Jerambah Bolong, lalu Terdakwa menerima paket yang berisi narkoba jenis ganja dari Aqil;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan No 435/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa ganja tersebut dipesan terlebih dahulu kepada Aqil, dan setelah barangnya sampai, Saksi yang mengedarkannya. Dari hasil menjual ganja tersebut uangnya disetorkan kepada Aqil, dan Saksi setor setelah barangnya habis terjual;
- Bahwa, Saksi menanyakan kepada Terdakwa harga per kilogram ganja tersebut Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa memesan 3 kg dengan uang hasil penjualan ganja yang disetor kepada Aqil sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ganja tersebut;
- Bahwa, paket yang diterima Terdakwa berupa 1 (satu) buah kardus dengan isi 3 paket besar berbentuk persegi empat, yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna coklat;
- Bahwa, pengakuan Terdakwa menyebutkan bahwa ganja sebanyak 3 (tiga) kg tersebut kemudian satu paket ukuran 1 (satu) kg dipaketkan menjadi 19 (sembilan belas) paket dengan bermacam ukuran sedang, dan yang tersisa utuh sebanyak 2 (dua) paket besar ukuran 2 kg;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa tujuan memecah menjadi paket yang lebih kecil dengan bermacam ukuran itu untuk dijual;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengatakan bahwa sudah habis terjual sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil;
- Bahwa, jumlah total uang hasil penjualan 13 (tiga belas) paket ganja sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima ganja dari Aqil;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa, pada bulan April 2024 Terdakwa menerima 2 (dua) paket besar ukuran 2 kg di loket Akin Jaya Simpang Kawat Kota Jambi, dan pada tanggal 11 Mei 2024 3 (tiga) paket besar ukuran 3 kg melalui loket Family Raya di Simpang Mayang Kota Jambi;
- Bahwa, dari cerita Terdakwa mengenal Aqil dari temannya yang bernama Angga dengan maksud meminta pekerjaan;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa belum ada menyetero uang hasil penjualan ganja kepada Aqil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan No 435/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Aansya Putra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal setelah penangkapan;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pukul 16.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Lorong Kelapa Rt.41 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah;
- Bahwa, Saksi bersama Saksi Anjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Kelapa Rt.41 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama rekan satu tim dari Polresta Jambi;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa hendak mengantarkan ganja kepada pembeli;
- Bahwa, pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja sebanyak 8 (delapan) paket dengan bermacam ukuran;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) paket kecil di atas tanah di belakang rumah warga yang sebelumnya sempat dibuang pada saat Terdakwa diamankan, dan di rumah Terdakwa di Jl. Kemenyan Desa Mekar Jaya Rt.21 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ditemukan 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja di lantai kamar dan 2 (dua) paket sedang di dalam tas merk POLO di ruang tamu;
- Bahwa, barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) paket kecil berbentuk daun kering dibungkus dengan potongan kertas koran ditemukan di atas tanah di belakang rumah warga, serta 2 (dua) paket besar di atas lantai kamar berbentuk daun kering yang dibalut dengan lakban warna coklat dan 2 (dua) paket sedang di dalam tas merk POLO di ruang tamu dibungkus dengan potongan kertas koran;
- Bahwa, barang bukti tersebut ditemukan oleh Saksi di dalam tas di ruang tamu;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, ganja tersebut didapat dari Aqil;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan membeli daun ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) paket besar kurang lebih 3 (tiga) kilogram;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan No 435/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pengakuan Terdakwa pada waktu diinterogasi menyatakan membeli ganja tersebut dari Aqil, dan pada tanggal 11 Mei 2024 ganja tersebut dikirim dari Padang. Kemudian Terdakwa pergi ke loket Family Raya untuk mengambil paket pada tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, memesan Maxim untuk mengantar paket milik Terdakwa, dan driver Maxim bertemu dengan Terdakwa di daerah Jerambah Bolong. Terdakwa menerima paket yang berisi narkotika jenis ganja dari Aqil;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, ganja tersebut dipesan terlebih dahulu kepada Aqil, dan setelah barangnya sampai, Terdakwa yang mengedarkannya. Dari hasil penjualan ganja tersebut, uangnya disetorkan kepada Aqil setelah barangnya habis terjual;
- Bahwa, Saksi dan Saksi Anjar menanyakan kepada Terdakwa harga per kilogram ganja tersebut Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa memesan 3 kg dengan uang hasil penjualan ganja yang disetor kepada Aqil sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ganja tersebut;
- Bahwa, paket yang diterima Terdakwa berupa 1 (satu) buah kardus dengan isi 3 (tiga) paket besar berbentuk persegi empat, yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna coklat;
- Bahwa, pengakuan Terdakwa menyebutkan bahwa ganja sebanyak 3 (tiga) kg tersebut kemudian dipecah, satu paket ukuran 1 (satu) kg menjadi 19 (sembilan belas) paket dengan bermacam ukuran sedang, sementara yang tersisa utuh sebanyak 2 (dua) paket besar ukuran 2 kg;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa tujuan memecah menjadi paket yang lebih kecil dengan bermacam ukuran itu untuk dijual;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengatakan bahwa sudah habis terjual sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil;
- Bahwa, jumlah total uang hasil penjualan 13 (tiga belas) paket ganja sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, sudah 2 (dua) kali menerima ganja dari Aqil;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa, pada bulan April 2024 Terdakwa menerima 2 (dua) paket besar ukuran 2 kg di loket Akin Jaya Simpang

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan No 435/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawat Kota Jambi, dan pada tanggal 11 Mei 2024 3 (tiga) paket besar ukuran 3 kg melalui loket Family Raya di Simpang Mayang Kota Jambi;

- Bahwa, dari cerita Terdakwa, ia mengenal Aqil dari temannya yang bernama Angga dengan maksud meminta pekerjaan;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, belum ada menyeter uang hasil penjualan ganja kepada Aqil;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal setelah penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Ditresnarkoba Polresta Jambi pada saat hendak mengantarkan ganja kepada pembeli;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena ditemukan narkoba jenis ganja sebanyak 8 (delapan) paket dengan bermacam ukuran;
- Bahwa, 4 (empat) paket narkoba jenis ganja berbentuk daun kering dibungkus dengan koran ditemukan di atas tanah di belakang rumah warga, dan 4 (empat) paket lainnya ditemukan di rumah Terdakwa di Jalan Kemenyan Desa Mekar Jaya Rt.21 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa, ganja tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Aqil;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara memesan kepada Aqil melalui handphone;
- Bahwa, Terdakwa memesan sebanyak 3 (tiga) paket besar seberat kurang lebih 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa, setahu Terdakwa, Aqil tinggal di Padang;
- Bahwa, Aqil mengirimkan ganja tersebut pada tanggal 11 Mei 2024 melalui loket Family Raya dengan tujuan Padang ke Kota Jambi;
- Bahwa, pada tanggal 12 Mei 2024 pesanan Terdakwa sampai di Jambi, lalu Terdakwa memesan Maxim untuk menjemput paket tersebut di loket Family Raya, dan Terdakwa bertemu dengan sopir Maxim di tempat yang telah Terdakwa tentukan;
- Bahwa, cara pembayarannya adalah Terdakwa mengambil barang (ganja) terlebih dahulu dan setelah habis terjual baru dibayar kepada Aqil;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan No 435/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa harus menyetorkan hasil penjualan sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, harga per kilogram ganja tersebut adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket besar, kemudian 1 (satu) kilogram ganja tersebut dibuka dan dipaketkan menjadi beberapa paket lebih kecil dengan bermacam ukuran, sedangkan yang tersisa utuh adalah sebanyak 2 (dua) paket besar ukuran 2 (dua) kilogram;
- Bahwa, Terdakwa memecah 1 (satu) paket besar menjadi paket yang lebih kecil dengan bermacam ukuran untuk dijual kembali;
- Bahwa, paket ukuran kecil sudah dijual oleh Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima paket ganja dari Aqil;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Aqil dari teman Terdakwa yang bernama Angga dengan maksud meminta pekerjaan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menjual, atau menguasai ganja tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum menyetorkan uang hasil penjualan ganja kepada Aqil;
- Bahwa, Terdakwa sengaja menjual, menjadi perantara, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui secara pasti tempat tinggal Aqil, namun setahu Terdakwa Aqil tinggal di Padang (Sumatera Barat);
- Bahwa, tujuan Terdakwa menjual ganja adalah untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkoba jenis ganja;
  - 4 (empat) paket narkoba jenis ganja;
  - 1 (satu) paket batang ganja;
- (Dengan berat total 2.208,78 gram)
- 1 (satu) buah asoy warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas merk POLO;
  - 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa:

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan No 435/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Penimbangan Kantor PT. Penggadaian Cabang Jambi Nomor: 182/10729.05/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Pemimpin Kantor Cabang Achmad Yani yang diperiksa oleh Muhamad Fadli dengan disaksikan oleh terdakwa Aris Budianto Bin Ruslan dengan hasil: Berat bersih keseluruhannya 2.208,70 gram (Netto); Kemudian disisihkan sebagian kecil untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories di BPOM Jambi sebanyak 3,26 gram (Netto); Sisa barang bukti untuk di pengadilan sebanyak 2.205,44 gram (Netto);

Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0410 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Pengujian Balai POM di Jambi Ratnawita.,S.Si., Apt., dengan Kesimpulan : dengan kesimpulan Pemeriksa Laboraturium bahwa barang bukti berupa daun, biji, ranting kering berwarna hijau kecoklatan (bruto 3,56 gram, netto 3,26 gram) yang diduga narkoba jenis ganja yang disita dari Terdakwa Aris Budianto Bin Ruslan mengandung ganja tanaman termasuk narkoba golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Lorong Lorong Kelapa Rt.41 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi Prov. Jambi;
- Bahwa, Saksi M. Anjar Widiyanto dan Saksi Aansya Putra mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Lorong Kelapa Rt.41 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang hendak mengantarkan ganja kepada pembeli ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja 4 (empat) paket kecil di atas tanah di belakang rumah warga yang sebelumnya sempat dibuang pada saat Terdakwa diamankan, dan di rumah Terdakwa di Jl. Kemenyan Desa Mekar Jaya Rt.21 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ditemukan 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan No 435/Pid.Sus/2024/PN. Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lantai kamar dan 2 (dua) paket sedang di dalam tas merk POLO di ruang tamu;

- Bahwa, cara Terdakwa membeli Ganja tersebut dari Aqil pada tanggal 11 Mei 2024 ganja tersebut dikirim dari Padang. Kemudian Terdakwa pergi ke loket Family Raya untuk mengambil paket pada tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, memesan Maxim untuk mengantar paket milik Terdakwa, dan driver Maxim bertemu dengan Terdakwa di daerah Jerambah Bolong. Terdakwa menerima paket yang berisi narkoba jenis ganja dari Aqil;
- Bahwa, ganja tersebut dipesan terlebih dahulu kepada Aqil melalui handphone, dan setelah barangnya sampai, Terdakwa yang mengedarkannya. Dari hasil penjualan ganja tersebut, uangnya disetorkan kepada Aqil setelah barangnya habis terjual;
- Bahwa, Terdakwa memesan 3 kg ganja dengan harga perkilogram ganja tersebut Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang hasil penjualan ganja yang disetor kepada Aqil sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, paket yang diterima Terdakwa berupa 1 (satu) buah kardus dengan isi 3 (tiga) paket besar berbentuk persegi empat, yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna coklat;
- Bahwa, ganja sebanyak 3 (tiga) kg tersebut kemudian dipecah, satu paket ukuran 1 (satu) kg menjadi 19 (sembilan belas) paket dengan bermacam ukuran sedang, sementara yang tersisa utuh sebanyak 2 (dua) paket besar ukuran 2 kg;
- Bahwa, harga ganja per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan sudah habis terjual oleh Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil dengan jumlah total uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa pada bulan April 2024 telah menerima 2 (dua) paket besar ukuran 2 kg di loket Akin Jaya Simpang Kawat Kota Jambi, dan pada tanggal 11 Mei 2024 3 (tiga) paket besar ukuran 3 kg melalui loket Family Raya di Simpang Mayang Kota Jambi;
- Bahwa, Terdakwa belum menyetorkan uang hasil penjualan ganja kepada Aqil;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menjual, atau menguasai ganja tersebut;
- Bahwa, tujuan Terdakwa menjual ganja adalah untuk mendapatkan uang;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan No 435/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Hasil Penimbangan Kantor PT. Penggadaian Cabang Jambi Nomor: 182/10729.05/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Pemimpin Kantor Cabang Achmad Yani yang diperiksa oleh Muhamad Fadli dengan disaksikan oleh terdakwa Aris Budianto Bin Ruslan dengan hasil:

Berat bersih keseluruhannya 2.208,70 gram (Netto);

Kemudian disisihkan sebagian kecil untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories di BPOM Jambi sebanyak 3,26 gram (Netto);

Sisa barang bukti untuk di pengadilan sebanyak 2.205,44 gram (Netto);

- Bahwa, berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0410 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Pengujian Balai POM di Jambi Ratnawita.,S.Si., Apt., dengan Kesimpulan : dengan kesimpulan Pemeriksa Laboraturium bahwa barang bukti berupa daun, biji, ranting kering berwarna hijau kecoklatan (bruto 3,56 gram, netto 3,26 gram) yang diduga narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa Aris Budianto Bin Ruslan mengandung ganja tanaman termasuk narkotika golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka melihat fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan No 435/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ARIS BUDIANTO Alias WAK Bin RUSLAN di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembeda atau yang mengecualikan hukum pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, yang dalam unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai unsur *aquo* bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu



yang jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I diatur penggunaannya penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 13 mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Lorong Lorong Kelapa Rt.41 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi Prov. Jambi;

Menimbang, bahwa Saksi M. Anjar Widiyanto dan Saksi Aansya Putra mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Lorong Kelapa Rt.41 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang hendak mengantarkan ganja kepada pembeli ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja 4 (empat) paket kecil di atas tanah di belakang rumah warga yang sebelumnya sempat dibuang pada saat Terdakwa diamankan, dan di rumah Terdakwa di Jl. Kemenyan Desa Mekar Jaya Rt.21 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ditemukan 2 (dua) paket besar narkotika jenis ganja di lantai kamar dan 2 (dua) paket sedang di dalam tas merk POLO di ruang tamu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli Ganja tersebut dari Aqil pada tanggal 11 Mei 2024 ganja tersebut dikirim dari Padang. Kemudian Terdakwa pergi ke loket Family Raya untuk mengambil paket pada tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, memesan Maxim untuk mengantar paket milik Terdakwa, dan driver Maxim bertemu dengan Terdakwa di daerah Jerambah Bolong. Terdakwa menerima paket yang berisi narkotika jenis ganja dari Aqil;

Menimbang, bahwa ganja tersebut dipesan terlebih dahulu kepada Aqil melalui handphone, dan setelah barangnya sampai, Terdakwa yang mengedarkannya. Sebelumnya Terdakwa pada bulan April 2024 telah menerima 2 (dua) paket besar ukuran 2 kg di loket Akin Jaya Simpang Kawat Kota Jambi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 11 Mei 2024 3 (tiga) paket besar ukuran 3 kg melalui loket Family Raya di Simpang Mayang Kota Jambi. Dari hasil penjualan ganja tersebut, uangnya disetorkan kepada Aqil setelah barangnya habis terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan 3 (tiga) kilogram ganja dengan harga perkilogram ganja tersebut Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang hasil penjualan ganja yang disetor kepada Aqil sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Paket yang diterima Terdakwa berupa 1 (satu) buah kardus dengan isi 3 (tiga) paket besar berbentuk persegi empat, yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna coklat;

Menimbang, bahwa ganja sebanyak 3 (tiga) kilogram tersebut kemudian dipecah, satu paket ukuran 1 (satu) kg menjadi 19 (sembilan belas) paket dengan bermacam ukuran sedang, sementara yang tersisa utuh sebanyak 2 (dua) paket besar ukuran 2 kg. Terdakwa telah menjual harga ganja per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil dengan jumlah total uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menjual ganja adalah untuk mendapatkan uang, tetapi uang yang diperoleh tersebut belum Terdakwa setorkan kepada Aqil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan maka pada diri terdakwa didapatkan barang bukti, dan untuk memastikan termasuk ke dalam kategori narkoba atau tidaknya barang bukti tersebut, sehingga dari bukti surat berupa:

- Hasil Penimbangan Kantor PT. Penggadaian Cabang Jambi Nomor: 182/10729.05/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Pemimpin Kantor Cabang Achmad Yani yang diperiksa oleh Muhamad Fadli dengan disaksikan oleh terdakwa Aris Budianto Bin Ruslan dengan hasil: Berat bersih keseluruhannya 2.208,70 gram (Netto); Kemudian disisihkan sebagian kecil untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories di BPOM Jambi sebanyak 3,26 gram (Netto); Sisa barang bukti untuk di pengadilan sebanyak 2.205,44 gram (Netto);
- Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0410 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Pengujian Balai POM di Jambi Ratnawita.,S.Si., Apt., dengan Kesimpulan : dengan kesimpulan Pemeriksa Laboratorium bahwa barang bukti berupa daun, biji, ranting kering berwarna hijau kecoklatan (bruto 3,56 gram, netto 3,26 gram) yang diduga narkoba jenis ganja yang disita dari Terdakwa Aris Budianto Bin Ruslan mengandung

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan No 435/Pid.Sus/2024/PN. Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tanaman termasuk narkotika golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari surat tersebut diperoleh fakta bahwa barang bukti mengandung Ganja yang tanaman termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memenuhi unsur pasal ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur " Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undan-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa telah mengajukan permohonan yang menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya, dimana atas permohonan terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim melihat adanya penyesalan dalam diri terdakwa, namun menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memberikan kerugian yang relatif besar bagi Negara, sehingga guna memberi efek jera dan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri, dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan No 435/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa: 4 (empat) paket narkoba jenis ganja, 4 (empat) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket batang ganja (dengan berat total 2.208,78 gram), 1 (satu) buah asoy warna hitam, 1 (satu) buah tas merk POLO, 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO, adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang RI Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda sebagaimana dalam KUHP yaitu adanya ancaman hukuman minimum kumulatif yaitu berupa pidana penjara minimum dan pidana denda minimum yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ARIS BUDIANTO Alias WAK Bin RUSLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket narkotika jenis ganja;
  - 4 (empat) paket narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) paket batang ganja;(Dengan berat total 2.208,78 gram)
  - 1 (satu) buah asoy warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas merk POLO;
  - 1 (Satu) unit handphone Android merk OPPO;Masing-masing dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H. M.H., dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sjafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Hariyono, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Yofistian, S.H. M.H.

ttd

Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H.

ttd

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

M. Sjafrudin, S.H.

Halaman 22 dari 21 halaman Putusan No 435/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22